



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan /atau gejolak harga pangan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pemerintah perlu mengalokasikan cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/ OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang dikelola maupun tidak dikelola yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
9. Ketersediaan . Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk pangan.

10. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk pangan.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau di kuasai oleh Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan spesifik lokasi, gejolak harga, peningkatan gizi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau di kuasai oleh Pemerintah Desa.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikelola atau di kuasai oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
16. Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai 10 % atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
17. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik, gempa dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
18. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
19. Paceklik adalah musim kekurangan pangan berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang berat antara penyediaan dan kebutuhan.

20. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
21. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan kesehatan masyarakat.
22. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
23. Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
24. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
25. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis karena kemiskinan, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial dan/atau gejolak harga, masyarakat umum dengan kategori Lanjut Usia, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.
26. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, kemiskinan, gizi buruk dan terjadinya gejolak harga pangan;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan, gizi buruk dan terjadinya gejolak harga pangan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, kemiskinan, gizi buruk dan terjadinya gejolak harga pangan.

Bagian Kedua

Tujuan Pasal 3

Tujuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah:

- a. mengelola cadangan pangan kabupaten untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan, gizi buruk dan/atau gejolak harga;
- b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; dan
- c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

BAB III
SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan daerah adalah masyarakat, rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25%) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
- d. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- e. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Indikator Keberhasilan

Pasal 5

Keberhasilan dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah terlihat dari capaian indikator melalui:

- a. indikator Outcome yaitu tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan gudang cadangan pangan;
- b. indikator Benefit yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan Gudang cadangan pangan yang mandiri dan berkelanjutan;
- c. indikator Impact yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

Pasal 11

Sasaran penyaluran cadangan pemerintah kabupaten kepada Desa/Kecamatan meliputi:

- a. rumah tangga miskin;
- b. lanjut usia; dan
- c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;

Pasal 12

- (1) Dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah Desa secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan dari pihak terkait yang membutuhkan karena terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis karena kemiskinan, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana social dan/atau gejolak harga, masyarakat umum dengan kategori lanjut usia, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bupati memerintahkan kepada kepala dinas ketahanan pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis karena kemiskinan, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana social dan/atau gejolak harga, masyarakat umum dengan kategori lanjut usia, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;

**BAB IV
DANA**

Pasal 6

- (1) Dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Kabupaten Lampung Utara secara bertahap sampai memenuhi standar 100 ton ekuivalen beras;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

**BAB V
ORGANISASI PELAKSANA**

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, perlu dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pembina	: Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara
Penasehat	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
Penanggungjawab	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampungb Utara
Ketua	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara

Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Pangan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung
Utara

Anggota : 1. Unsur Inspektorat Kabupaten Lampung
Utara;
2. Unsur Bulog Divre Kabupaten Lampung
Utara;
3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Utara;
4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten
Lampung Utara;
5. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten
Lampung Utara;
6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lampung Utara;
7. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lampung
Utara;
8. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten
Lampung Utara; dan
9. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Setdakab LU

Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Utara.

- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Bupati (*Top Down*);
 - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Desa/Kecamatan;
 - c. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/ atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah kepada Kepala;

- d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada Bupati melalui Dinas; dan
- e. penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN/PENGADAAN,
PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyediaan/Pengadaan
Pasal 8

Mekanisme penyediaan/pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dapat berupa beras atau gabah kering giling dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima persen);
- b. kualitas gabah kering giling kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran 3% (tiga persen);
- c. harga beras dan gabah kering sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah atau mengacu kepada harga pasaran setempat berdasarkan investigasi tim pelaksana cadangan pangan pemerintah daerah; dan
- d. pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam bentuk Beras atau Gabah Kering Giling dengan mengutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan
Pasal 9

- (1) Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan;
- (2) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah, Dinas yang menangani urusan pangan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan berupa pengolahan maupun penukaran dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan atau dengan tujuan menjaga kualitas cadangan pangan pemerintah kabupaten berupa beras/gabah kering giling, dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak, serta dapat dievaluasi pelaksanaan perjanjian Kerjasama secara berkala pertahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan;
- (4) Lembaga sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
 - b. wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang; dan
 - c. memiliki sumber daya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Cadangan pangan pemerintah daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan/penjualan cadangan .Pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (6) Dana hasil dilakukannya pelepasan/penjualan sebagaimana di maksud pada ayat (5) dipergunakan kembali untuk membeli cadangan pangan Pemerintah daerah yang baru dapat berupa Beras atau Gabah Kering Giling, harga pembelian disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.
- (7) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Cadangan pangan pemerintah daerah dapat disimpan di Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi Berbadan Hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Sisa stok cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sisa stok cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya; dan
 - b. untuk menjaga cadangan pangan, Dinas berkewajiban untuk melakukan pemantauan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran/Distribusi

Pasal 10

Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada Desa/Kecamatan dilakukan:

- a. minimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan
- b. untuk penanganan keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin.

Pasal 11

Sasaran penyaluran cadangan pemerintah kabupaten kepada Desa/Kecamatan meliputi:

- a. rumah tangga miskin;
- b. lanjut usia; dan
- c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;

Pasal 12

- (1) Dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah Desa secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan dari pihak terkait yang membutuhkan karena terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis karena kemiskinan, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial dan/atau gejolak harga, masyarakat umum dengan kategori lanjut usia, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bupati memerintahkan kepada kepala dinas ketahanan pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis karena kemiskinan, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana social dan/atau gejolak harga, masyarakat umum dengan kategori lanjut usia, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;

- b. kepala Dinas melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam perintah Bupati;
 - c. kepala Dinas menyiapkan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan menyalurkannya kepada masyarakat/rumah tangga sasaran penerima;
 - d. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumahtangga atau masyarakat sasaran penerima; dan
 - e. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian kesasaran, kepala dinas ketahanan pangan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. pihak terkait mengusulkan kepada kepala dinas ketahanan pangan untuk disalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis karena kemiskinan, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial dan/atau gejolak harga masyarakat umum dengan kategori lanjut usia, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui;
 - b. kepala Dinas melakukan verifikasi masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diusulkan pihak terkait/pihak yang membutuhkan;
 - c. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumahtangga sasaran penerima; dan
 - d. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian kemasyarakat sasaran, Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan pihak terkait.

- (4) Jumlah bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat/rumah tangga berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai kemampuan daerah.
- (5) Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan Desa.

**BAB VII
PELAPORAN
Pasal 14**

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan transien dan /atau kronis karena kemiskinan, pasca bencana akibat bencana alam dan /atau keadaan darurat gagal panen, kekeringan, bencana sosial dan/atau gejolak harga, masyarakat umum dengan kategori Lanjut Usia, balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui dilaporkan oleh Kepala Dinas yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, penerima bantuan serta sisa cadangan pangan Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15**

Bupati Lampung Utara melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah yang meliputi:

- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah;
- d. strategi pencapaian kinerja; dan
- e. penugasan kepada perangkat daerah.

h

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat Desa/Kelurahan yang meliputi:
 - a. Pembinaan panduan operasional;
 - b. Penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja;
 - d. penugasan kepada perangkat Desa/Kelurahan;
 - e. pengelolaan cadangan pangan pemerintah oleh tim pelaksana di desa; dan
 - f. kerjasama antar desa dengan anggota masyarakat setempat dan/atau dengan badan usaha skala desa, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Desa yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Kecamatan.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 NOMOR ..19....